

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, kasus pencemaran nama baik telah menjadi isu perbincangan hangat dan kontroversial di berbagai kalangan masyarakat, terutama dengan maraknya penggunaan media konvensional maupun platform media sosial dalam era digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan panggung yang lebih luas bagi penyebaran informasi, namun juga membuka celah bagi penyebaran informasi yang merugikan dan merendahkan tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Kasus pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk tindak pidana yang berdampak serius, tidak hanya pada aspek psikologis, tetapi juga sosial dan bahkan ekonomi korban.¹

Penghinaan dan tuduhan yang tidak benar dapat menciptakan tekanan emosional yang mendalam, menghancurkan hubungan sosial, dan bahkan merugikan peluang ekonomi korban. Fenomena ini semakin mengemuka dalam beberapa kasus menonjol yang telah menarik perhatian nasional, bahkan berujung pada tindakan hukum dan tuntutan hukum.²

¹ Dian Rizqi Oktaria Naway, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)*, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1 Juni 2023, h.1195

² *Ibid*

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini. Ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat bahwa seseorang dapat dinyatakan melakukan atau mencemarkan nama baik apabila seseorang tersebut sengaja bertujuan untuk menyampaikan kritik yang berkaitan dengan kehormatan, kedudukan, martabat atas nama baik seseorang yang diketahuinya. KUHP menguraikan bahwa delik aduan atas pencemaran nama baik tercantum dalam Bab XVI Pasal 321 KUHP.⁴

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan

³ Alicia Lumenta, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Lex Crimen Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020, h.24

⁴ I Made Vidi Jayananda, *Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 3, No 2, 2021, h.262

melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁵

Menyebarkan berita palsu kepada orang lain juga dapat menyebabkan fitnah. Sebab, yang disebutkan hanyalah informasi yang tidak benar dan yang bisa digambarkan sebagai fitnah dan dampak negatif terhadap korban.⁶

Seseorang yang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain, maka tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan terlebih dulu dari pihak yang merasa telah dirugikan akibat pencemaran nama baik tersebut. Dikarenakan masyarakat Indonesia yang tidak memanfaatkan teknologi informasi dengan baik atau menyalahgunakannya dengan mengirimkan pernyataan palsu atau berita bohong (*hoax*) hingga pencemaran nama baik, maka pemerintah melakukan tindakan dengan menerbitkan UU ITE.⁷

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangani 4.656 kasus tindak pidana siber sepanjang periode 2023. Berdasarkan data Dittipidsiber, lebih 4 ribuan kasus itu terbagi dalam 15 jenis kejahatan. Kasus terbanyak yang ditangani polisi adalah perkara pencemaran nama

⁵ Adami Chazawi, 2019. *Hukum Pidana Positif Penghinaan* ITS Press, Surabaya, h. 89.

⁶ Fidelis P Simamora, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Retenrum, Vol.1 No. 02 Tahun 2020, h.36

⁷ Sherlyana Carmelita Tey Bhera, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Pejabat Pemerintah Melalui Media Sosial*, : Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 12, No. 1, January-June 2023, h.13

baik sebanyak 1.743 kasus. Kemudian diikuti kasus penipuan dengan 1.295 laporan; pornografi 390 kasus; akses ilegal dengan 292; ujaran kebencian atau SARA dengan 209 kasus; berita bohong/palsu/hoax dengan 189 kasus; manipulasi data⁸

Salah satu contoh pencemaran nama baik melalui media sosial adalah kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso). Bahwa pada waktu dan tempat di Dego Dego Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan tempat masyarakat bersantai terdakwa bersama beberapa warga diantaranya saksi Frans Kriman alias papa abdul, saksi SAHRIL DAHIR, saksi ASIR SAHAKA, saksi MARKIS PAKAYA, saksi MARWAN MUSA, saksi SALMON LOLA dan saksi ALIMUDIN sedang bersantai di dego dego tersebut kemudian terdakwa bercerita kepada masyarakat yang ada di dego-dego tersebut bahwa Kepala Desa Tiga Pulau yaitu saksi DIRMAN DJ. LOLA alias DIRMAN melakukan korupsi sebesar empat ratus juta rupiah lebih dan hal tersebut terdakwa lakukan tidak hanya di dego-dego tersebut;

Sekitar awal tahun 2019 di lapangan sepak bola Desa Tiga Pulau pada saat selesai pertandingan sepak bola dan masyarakat banyak yang menonton terdakwa berteriak teriak kepada masyarakat dengan mengatakan “kamu punya kades korupsi”, sehingga banyak masyarakat yang mendengar dan melihat perbuatan terdakwa tersebut atau diketahui

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656-kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan/diakses> tanggal 1 Juli 2024 Pukul 10.00 Wib

umum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang di beberapa tempat di Desa Pulau Tiga kepada masyarakat dengan berteriak-teriak “kamu punya kades korupsi”;

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

D. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia?

E. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana

pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso)?

F. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso)?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso).
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso)

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin penulis capai dalam skripsi ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua elemen, yaitu :

- a. Bagi peneliti

Selain sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana hukum, harapannya melalui adanya penelitian ini juga bisa memberikan tambahan keilmuan bagi peneliti tentang peraturan hukum kejaksaan dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Selain

itu juga mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur, atau referensi terhadap perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara khususnya program studi hukum pidana.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian yang sudah dilakukan diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan atau pemahaman bagi masyarakat terkait Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi. Adapun definisi operasional, yaitu

1. Pemidanaan merupakan suatu penjatuhan pidana dengan mengenakan hukum pada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan proses peradilan,⁹
2. Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.¹⁰

⁹ Tina Asmarawati, 2015 *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, h 108-109.

¹⁰ *Ibid*

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹¹
4. Pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang menyerang personal atau subjek hukum perorangan yang pengaturannya diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP dengan tujuan untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap rasa harga diri yakni kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang.¹²

¹¹ Adami Chazawi, 2020. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 71.

¹² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, **Op.Cit**,h 3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Tinjauan Umum tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Kata “pidana” umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil serta hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung sebagai berikut : Pidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya.¹³

Pidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹⁴

¹³ Leden Marpaung, 2015 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h 2

¹⁴ Tolib Setiady, 2020 *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Bandung, h. 21

2. Jenis-jenis Pemidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- a. Pidana pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. Pidana tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan

terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

3. Tujuan Pidana

Pidana, pada umumnya terdapat tiga teori sebagai alasan pembeda dan syarat pidana, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ada tiga pembagian dari tujuan pidana, yaitu:

- a. Tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali.
- b. Tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan.
- c. Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara kelanggengan sikap masyarakat terhadap pidana.¹⁵

Atas dasar dan tujuan tersebut, maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.¹⁶

¹⁵ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, h 36

¹⁶ *Ibid*

Ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP jo. Pasal 54 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Penjelasan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 54 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan sebagai berikut: “(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;” Penjelasan Pasal 54 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan sebagai berikut: “Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.”

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Tindak Pidana

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menentukan bahwa “Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam

dengan sanksi pidana dan/atau tindakan”. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2) menentukan, “Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”

Istilah *strafbaar feit* atau *delict* dipakai sebagai terjemah dari istilah tindak pidana. *Strafbaar feit* terbagi menjadi tiga kata, *straf*, *baar*, dan *feit*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Hukum adalah terjemahan dari kata *recht*, jadi seolah-olah arti *straf* mirip dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan dalam empat istilah yakni, peristiwa, tindak, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁷

E Utrecht yang mengatakan *strafbaar feit* merupakan suatu peristiwa pidana yang disebut juga dengan delik akibat perbuatan *handelen* atau *doen positief*.¹⁸ Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan implikasi merugikan kepada pihak yang terkena akibatnya tersebut yang mana biasa disebut juga dengan korban. Hal tersebut akan mengakibatkan dihukumnya seseorang dengan menggunakan hukum pidana sebagaimana Wirjono Prodjodikoro menjelaskan pihak yang melakukan tindak pidana yang biasa disebut dengan pelaku akan mendapatkan hukuman pidana.¹⁹

¹⁷ Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, **Op.Cit.**, h.69

¹⁸ Tofik Yanuar Chandra, 2022. **Hukum Pidana**, Sangir Multi Usaha, Jakarta, h.

¹⁹ **Ibid**

Moeljatno sebagaimana Mahrus Ali menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰

Tindak pidana adalah merupakan suatu masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²¹ Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang hukuman menjadi ancamannya Hal tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan yang mengatur, dapat berupa undang-undang atau KUHP sebagai standardisasinya, dan akan dikenai sanksi berupa sanksi pidana apabila melanggarnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons sebagaimana dikutip Nikmah Rosidah mengemukakan bahwa mengelaborasi pengertian tindak pidana sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang mana telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sehingga menyebabkan seseorang tersebut harus bertanggung jawab

²⁰ Mahrus Ali, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 97.

²¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, h. 57

sebagaimana undang-undang atau peraturan menyatakannya bersalah.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Simons, sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Ancaman berupa pidana
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Dilakukan karena kesalahan
- e. Dilakukan oleh pihak yang dapat bertanggung jawab.²²

Selain itu, Simons juga mengkategorikan unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 yaitu unsur objektif dan subejektif. Adapun penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut:

- a. Unsur subejektif
 - 1) Orang yang dapat bertanggung jawab
 - 2) Terdapat kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Suatu perbuatan harus memiliki unsur kesalahan
- b. Unsur objektif
 - 1) Perbuatan yang dilakukan oleh orang
 - 2) Perbuatan yang berakibat
 - 3) Adanya keadaan tertentu yang mengikuti, misalnya pada Pasal 281 KUHP

Moeljatno sebagaimana dikutip Rosidah yang menyatakan unsur-unsur pidana terdiri atas hal berikut:

- a. Kelakuan dan akibat

²² *Ibid*

- b. Keadaan tertentu yang dapat turut serta di dalam suatu perbuatan yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu unsur subjektif atau pribadi dan unsur objektif atau non pribadi.
- 1) Unsur subjektif atau pribadi Berkenaan dengan diri orang yang bertindak atau melakukan perbuatan.
 - 2) Unsur objektif atau non pribadi Berkenaan dengan keadaan di luar si pembuat²³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak

²³ Nikmah Rosidah, 2019 *Percobaan Tindak Pidana (Pogging), Penyertaan Tindak Pidana (Delneming), Dan Gabungan Tindak Pidana (Samenloop)*., Lampung, Universitas Bandar Lampung, h.11

pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan

untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya Gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).²⁴

4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seorang yang dinyatakan bersalah dan melakukan perbuatan pidana.²⁵ Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa, didalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan jika dilanggar menimbulkan sanksi, sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan, diaturnya sanksi guna untuk menjalan kehidupan yang tertib, peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakakn sanksi, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap normanorma hukum yang berlaku.²⁶

Di Indonesia dikenal jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan pada Pasal 10 KUHP, yaitu:

a. Pidana pokok, meliputi:

- 1) Pidana mati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati, namun dalam Pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung, eksekusi mati dilakukan dengan disaksikan oleh

²⁴ Moeljatno. 2018 *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta h. 69

²⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit*, h, 193

²⁶ Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Pidana*. Vol 2 No 1, 2019, h 126.

Kepala Kejaksaan setempat dan secara teknis dilakukan oleh polisi.

- 2) Pidana penjara, pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menetapkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk menaati semua peraturan didalam lembaga permasyarakatan tersebut.
- 3) Pidana kurungan, yaitu merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukuman penjara, hukuman kurungan ini dilaksanakan ditempat kediaman yang terhukum, hukuman paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun, sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecil-kecilnya lima puluh ribu rupiah.
- 4) Pidana denda, yaitu pidana yang dijatuhkan terhadap delik delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.
- 5) Pidana tutupan, yaitu pidana yang disediakan bagi para polisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.²⁷

b. Pidana tambahan, meliputi:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu, sanksi pencabutan hak-hak tertentu meliputi, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu, yaitu mencakup penyitaan terhadap barang-barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana serta perampasan yang mencakup penyitaan terhadap objek tertentu yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau penyitaan terhadap hasil pidana.
- 3) Pengumuman putusan hakim, yaitu pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim merupakan salah satu jenis pidana yang sebenarnya dianggap sangat bahaya bagi terdakwa karena pelaksanaannya sangatlah berkaitan dengan nama baik dan martabatnya.²⁸

5. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan.

²⁷ Farid, A.Z, 2006. **Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik**. Rajawali Pers, Jakarta, h289

²⁸ *Ibid*

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.²⁹

Pencemaran nama baik atau dikenal juga dengan penghinaan pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.³⁰

Perbuatan dikategorikan sebagai pencemaran nama baik masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan

²⁹ Endi Dwi Saputra dan Khairunnisah, "***Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Samarinda***", Jurnal Legalitas Fakultas Hukum UNTAG Samarinda 5, no. 1 (2020), h 46

³⁰ Mudzakir, 2019. ***Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum***, Atmajaya Pres, Yogyakarta, h. 17.

nama baiknya. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat terlebih dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan yang menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.³¹

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).³²

6. Bentuk Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terbagi menjadi dua macam yaitu, pencemaran nama baik secara lisan dan percemaran nama baik tertulis. Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi:

a. Penghinaan materiil

³¹ *Ibid*

³² R. Soesilo, 1996 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h.226

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.³³

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

KUHP mengartikan penghinaan didalam Pasal 310 ayat (1) dan (2), yang isinya:

a. Pasal 310 ayat (1):

Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-_.

b. Pasal 310 ayat (2):

Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.-_.

³³ Deisi A. Bawekes. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik* Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017, h.21

7. Aturan Hukum Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif di Indonesia

a. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.

- 1) Penistaan secara lisan (*smaad*) atau melalui tulisan (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa :
 - 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
 - 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah
 - 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 310 KUHP yaitu:

- a) Dengan sengaja : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengaja adalah dimaksudkan (direncanakan) memang diniatkan tidak secara kebetulan. Sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya dan pelaku menyadari mengucapkan perkataan yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain atau perkataan itu mengandung unsur menghina/menista
- b) Melawan hukum : Melawan adalah menentang atau menyalahi. Artinya pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan niatan hatinya sudah jelas melawan hukum
- c) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain : Kata menyerang yang dimaksud bukan menyerbu, tetapi melanggar atau merusak kehormatan dan nama baik. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan korban merasa kehormatan atau martabatnya

direndahkan, sehingga membuat korban merasa malu dan sakit hati;

- d) Menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu : Kata “perbuatan tertentu” sebagai terjemahan dari kata bahasa Belanda “bepaald feit” yang berarti perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya;
- e) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum : Didalam penerapannya, unsur ini memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan bahwa maksud dari perbuatan pelaku adalah agar perbuatan yang dituduhkan kepada korban diketahui oleh umum atau masyarakat.

R. Soesilo menyatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).³⁴ Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.³⁵

2) Memfitnah (laster) terdapat dalam Pasal 311 KUHP

Fitnah dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP sebagai berikut 1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu

³⁴ *Ibid*

³⁵ Eko Sopoyono, **Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana pencemaran Nama Baik Melalui Twitter**, Diponogoro Law Journal Vol. 5 No 3 Tahun 2016, h 13

benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kata fitnah umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “perkataan yang dimaksud menjelekkan orang”. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya.³⁶ Menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduanin *concreto* tidak ada.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 310 KUHP. Sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

(1) Semua unsur (objektif dan subjektif) dari :

- a) pencemaran Pasal 310 ayat (1) atau.
- b) pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2)

(2) Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar;

- a) Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya

³⁶ Purwadarminta W.J.S, 2016, **Kamus umum bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, h.226

b) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.³⁷

3) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) terdapat dalam Pasal 315

Penghinaan ringan dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP sebagai berikut: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kata penghinaan ringan diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*. Sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata biasa, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata ringan. Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige*: sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa.³⁸

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu:

- (1) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis
 - a) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan

³⁷ Moh Anwar, 2019 *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h 138.

³⁸ Leden Marpaung, 2020. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Sinar Grafika, Bandung, h 41

- b) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Terdapat lima unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan, yaitu :

- a) Dengan lisan di muka umum : Dengan lisan (*mondeling*) di muka umum (*in het openbaar*), artinya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dilakukan dengan cara mengungkapkan kata atau kalimat, dan dihadapan orang banyak. Orang banyak ini tidaklah ada batas berapa banyaknya, dihadapan dua atau tiga orang pun sudahlah cukup
- b) Dengan tulisan di muka umum : Dengan tulisan dapat juga disebut dengan surat (*bij geschrifte*). Bahwa kata atau kalimat yang bersifat menyerang kehormatan dan nama baik orang itu diwujudkan dengan tulisan di atas kertas, kain atau spanduk, atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang, atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun pada siapapun. Tulisan disini termasuk juga gambar, yang di dalamnya mengandung makna menghina orang tertentu
- c) Dengan lisan di muka orang itu sendiri: Si pembuat mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri. Di sini tidak diperlukan di muka umum atau di tempat umum (*in het openbaar*), yang diperlukan adalah didengar secara langsung ucapan itu oleh orang yang dituju³⁹
- d) Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri: Apa yang dimaksud dengan perbuatan adalah dengan perbuatan aktif atau perbuatan jasmani (perbuatan materil), artinya dengan menggunakan gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh si pembuat. Gerakan tubuh itu ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:
 - (1) Pertama, diarahkan pada orang yang dituju, misalnya meludahi muka korban atau meludah di muka korban, menekan atau mendorong kepala korban, atau menginjaknya. Tapi perbuatan ini tidak boleh menimbulkan rasa sakit fisik
 - (2) Kedua, perbuatan itu dapat berupa perbuatan yang secara fisik tidak ditujukan pada korban, tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban. Perbuatan seperti ini bisa disebut dengan isyarat, tetapi maksudnya adalah

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2019 *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, .h 101.

penghinaan yang dipandang bagi orang pada umumnya suatu penghinaan. Misalnya, seorang yang menghina dengan menempelkan telunjuknya pada keningnya sendiri, dengan maksud menyatakan bahwa orang yang dituju itu adalah gila

- e) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan : Isinya surat itu adalah bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis. Bahwa apa yang dituliskan itu tidaklah berupa tuduhan melakukan perbuatan tertentu, atau tidak ditujukan pada khalayak umum, tetapi semata-mata ditujukan pada orang itu sendiri

4) Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht) Pasal 317 KUHP

Mengadu secara memfitnah dirumuskan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah:

a) Perbuatan:

- 1) mengajukan pengaduan
- 2) mengajukan pemberitahuan.

Dua bentuk tingkah laku dalam pengaduan fitnah yaitu mengadukan pengaduan atau mengadukan (klachte) dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan (aangifte). Kedua perbuatan ini mempunyai sifat yang sama, ialah menyampaikan informasi kepada penguasa tentang seseorang yang isinya palsu. Perbedaan antara dua perbuatan itu diadakan berhubung

dengan sistem KUHP yang membedakan antara tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan yang biasa disebut tindak pidana biasa.⁴⁰

Perbuatan yang dilaporkan itu adalah segala perbuatan yang memalukan orang, maka pejabat yang menerima pengaduan atau pemberitahuan itu tidaklah harus pejabat kepolisian, atau pejabat kejaksaan. Tentang apa yang diadukan atau diberitahukan adalah mengenai seseorang tertentu, bukan perbuatan seseorang, dan isinya adalah palsu. Jadi yang palsu atau tidak benar bukanlah perbuatan yang dilaporkan, tetapi orangnya yang dilaporkan atau diadukan itu yang palsu.⁴¹

b) Caranya

- 1) dilakukan secara tertulis
- 2) dituliskan. Unsur tertulis dan dituliskan, merupakan dua cara mengajukan pengaduan atau pemberitahuan itu. Secara tertulis maksudnya si pembuat yang mengadukan atau melaporkan dengan membuat tulisan (surat), ditanda tangannya kemudian disampaikan kepada pejabat/penguasa. Mengajukan secara tertulis ini tidak saja berarti menyampaikan langsung oleh si pembuat kepada penguasa, tetapi bisa juga disampaikan dengan perantaraan kurir atau melalui kantor pos, atau telegram. Sedangkan yang dimaksud menyampaikan dengan dituliskan, ialah si pembuat datang menghadap kepada penguasa yang berwenang.

⁴⁰ M. Sudradjat Bassar, 2019 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, h. 155

⁴¹ Teguh Prasetyo. 2015 *Politik Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 27.

- c) Objeknya tentang seseorang. Seseorang yang dimaksud disini adalah orang/pribadi atau badan hukum.
- d) Yang isinya palsu. Yang dimaksud isinya palsu adalah apa yang disampaikan adalah tidak benar atau tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya.
- e) Kepada penguasa Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik.
- f) Dengan sengaja Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhanmana ternyata palsu.⁴² Dalam kejahatan ini, terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku dari tindak pidana itu.
- g) Sehingga kehormatannya atau nama baiknya terserang.

Seseorang secara sadar dan sengaja melakukan penghinaan terhadap kehormatan orang lain yang mengakibatkan kerugian terhadap orang yang dituju

- 5) Menuduh secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) Pasal 318 KUHP

Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah. Pasal ini menyatakan: Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia

⁴² Moh Anwar, *Op.Cit.*, h 145

melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah:

- 1) Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana
 - 2) Dengan sengaja
 - 3) Perbuatan yang dilarang
- 6) Penghinaan Terhadap orang yang telah meninggal Pasal 320 KUHP dan Pasal 321 KUHP

Pasal 320 KUHP berbunyi Barangsiapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Kejahatan penghinaan mengenai orang sudah meninggal dunia ada

2 (dua) macam yaitu:

- 1) Penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang itu masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1)
 - 2) Bentuk penghinaan orang meninggal adalah bentuk khusus dari pencemaran atau pencemaran tertulis. Tertulis dalam pasal tersebut
- Unsur-unsur pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal Pasal 320 ayat (1) jo. Pasal 310 ayat (1) sebagai berikut:
- 1) Perbuatan menyerang
 - 2) Objeknya: kehormatan orang yang sudah meninggal dan nama baik orang yang sudah meninggal.
 - 3) Caranya: dengan menuduhkan suatu perbuatan;
 - 4) Yang merupakan pencemaran jika orang itu masih hidup;
 - 5) Dengan sengaja.

Penghinaan mengenai orang yang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, memertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar di

muka umum yang isinya mencemarkan nama baiknya dirumuskan dalam Pasal 321 ayat (1), yang menyatakan: Barangsiapa menyiarkan, secara terbuka mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina atau mencemarkan bagi orang yang sudah meninggal dunia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui umum, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Kejahatan penghinaan terhadap orang yang meninggal dimuat dalam 321 ayat (1) yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a) Pembuatannya:

- 1) Menyiarkan;
- 2) Mempertunjukkan secara terbuka;
- 3) Menempelkan secara terbuka.

b. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Perkembangan teknologi informasi mampu mendorong perubahan dewasa ini. Internet menjadi media paling efektif dan efisien yang memudahkan manusia untuk saling berinteraksi satu dengan lainnya disegala penjuru dunia. Penyimpangan dalam berinteraksi berpotensi memicu timbulnyasuatu gesekan atau dengan kata lain ketersinggungan yang menimbulkan masalah.⁴³ Apabila permasalahan tersebut dibawakeranah hukum, maka apakah hukum mampu mengatur perkembangan dunia teknologi tersebut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

⁴³ Edmon Makarim. 2020 *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta Raja Grafindo, h 36

Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah produk hukum yang mengatur tentang segala permasalahan di *internet*.⁴⁴

Pasal-Pasal yang sering digunakan untuk menjerat para pelaku di dalam UU ITE yaitu Pasal 27-28 yang berbunyi

Pasal 27

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian
- 3) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 28

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketentuan hukuman pidananya diatur dalam Pasal 45 UU ITE, yaitu:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

⁴⁴ *Ibid*, h. 37

- informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - 4) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan

Pasal 43 ayat (2) UU ITE mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil dan penyidikan di bidang teknologi informasi. Istilah hukum pidana di bidang teknologi merupakan gabungan istilah yaitu hukum pidana dan teknologi informasi. Secara sederhana pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan hukum yang mengatur aspek pidana dalam aktivitas dibidang teknologi informasi dunia maya, yang meliputi aspek hukum materil dan aspek hukum formil, serta aspek hukum panitensier.⁴⁵

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 27 (3), yaitu :

⁴⁵ Widodo, 2019. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crime Law Telaah Teori dan Bedah Kasus*, Aswaja, Yogyakarta, h15

- a) Unsur setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana adalah orang atau manusia. Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka di dalam hal ini, setiap orang yang dimaksud adalah setiap orang yang memiliki dan menggunakan akun media sosial dan menggunakannya untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan tersebut melaporkan Afrizal ke Kepolisian dan diproses secara hukum. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Afrizal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.⁴⁶

- b) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Pengertian dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman. Unsur tanpa hak adalah bahwa pelaku atau orang yang melakukan cara-

⁴⁶ Galih Mulyono. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No. 2, Desember, 2017. h 16

cara seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi, bukanlah orang yang berhak atau berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

- c) Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik

Mendistribusikan dapat diartikan sebagai menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sehingga mendistribusikan informasi artinya membagikan informasi yang dimiliki kepada perorangan, golongan, kelompok atau kepada orang banyak.⁴⁸ Sedangkan mentransmisikan dapat diartikan mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, sehingga mentransmisikan informasi adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi dari satu orang kepada pihak lain. Selain itu, dapat diaksesnya dapat diartikan sebagai jalan masuk untuk dapat menggunakan informasi elektronik. Diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik artinya sama dengan mendistribusikan, hanya targetnya adalah keseluruhan orang.

Pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 (1) UU ITE, karena

⁴⁷ Siswanto Sunarso, 2019. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Rineka Cipta, Jakarta, h. 99

⁴⁸ Siswanto Sunarso. *Op.Cit.*, h 83

pengaturan UU ITE dapat menjangkau tindak pidana melalui media elektronik. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PPU-VI/2008 jo. Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan peraturan hukum tertinggi. Di dalam UU ITE juga tidak menjelaskan unsur pencemaran nama baik, sehingga harus merujuk kepada unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.⁴⁹

Menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet, sebagian ahli hukum menyatakan bahwa KUHP tak dapat diterapkan namun sebagainya lagi menganggapnya KUHP dapat menjangkaunya. Terlepas dari permasalahan undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat maka Mahkamah Konstitusi ketika memberikan putusan terhadap permohonan judicial review Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen

⁴⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, *Op.Cit.*,h 75

elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.⁵⁰

Pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE menimbulkan kontroversi dan dinilai sebagai kemunduran dalam demokrasi karena memunculkan “pasal karet” atau hatzaai artikelen gaya baru. Pasal 27 UU ITE mengandung disparitas cukup besar dalam penerapan sanksi hukumannya. Sanksi pidana dalam Pasl 27 UU ITE berupa hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara dan angka maksimal ini merupakan salah satu syarat orang dapat ditahan terlebih dahulu dalam proses penyidikan. Syarat seorang dapat ditahan di proses penyidikan salah satunya adalah jika ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun penjara.

Pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP adalah minimal 9 (sembilan) bulan penjara dan maksimal 4 (empat) tahun penjara. Jadi dengan substansi tuduhannya sama, namun dalam UU ITE sanksi hukuman yang diberikan lebih berat daripada KUHP.⁵¹

Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Untuk menentukan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam UU ITE harus merujuk Pasal 310 KUHP. Selain itu Pasal 27 Ayat 3 UU ITE juga

⁵⁰ Mahrus Ali. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*. Jurnal konstitusi Vol 7 No 6 Desember 2010, h 18.

⁵¹ *Ibid.*, h.19

tumpang tindih dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal tersebut sangat rawan untuk “dikomersialisasikan” karena bersifat terlalu umum dan multitafsir. Dalam KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik diberikan definisinya, sedangkan UU ITE hanya menyebut penghinaan tanpa menjelaskannya, sehingga pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.⁵²

Memahami pasal pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE itu tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Dengan adanya sifat multitafsir dalam Pasal Pencemaran Nama Baik di Pasal 27 Ayat 3 UUIE ini menyebabkan pasal ini dapat dijadikan main-mainan oleh oknum aparat penegak hukum untuk menjerat seseorang⁵³

C. Kajian Hukum Islam tentang Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam tidak secara eksplisit menerangkan tentang pengertiannya. Tetapi sudah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang penghinaan. Penghinaan memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Di dalam hukum Islam, seperti mencaci maki, fitnah, menyebarkan berita palsu, ghibah, dll. Al Ghozali mengemukakan bahwa penghinaan, “Menghina orang lain dihadapan manusia dengan menghinakan dirinya di hadapan Allah Swt. pada Malaikat dan Nabi-

⁵² Soemarno Pertodihardjo. 2019. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta h 44

⁵³ Maskun. 2019. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta, h 71

nabinya. Jadi intinya penghinaan adalah merendahkan dan meremehkan harga diri serta kehormatan orang lain di hadapan orang banyak”.

Al-Qur'an yang merupakan pedoman seluruh manusia memberikan perhatian besar terhadap konsep keadilan yang menjadi pusat nilai dalam etika Islam. Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang maknanya serupa dengan pencemaran nama baik.

Dalam Firman Allah SWT (al-Hujurat(49): 11)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”⁵⁴

Dan juga dalam firman Allah Swt, (QS. At Taubah (9) : 79)

Orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.

Pada zaman dahulu pernah terjadi kasus pencemaran nama baik yang disebut dengan Hadisul ifki, yang dimaksud Hadisul ifki adalah “menyebarkan berita bohong” berikut haditsnya :

Telah menceritakan kepada kami al-Uways telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Salih dari Ibn Shihab lewat jalur periwayatan lain telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah bin ‘Umar al-Numayri telah menceritakan kepada kami Yunus menuturkan; pernah kudengar ‘Urwah bin Zubayr, Sa’id bin Musayyab, ‘Alqamah bin Waqqas dan ‘Ubaydillah bin ‘Abd Allah tentang hadis Aisyah, isteri Nabi sallallahu‘alaihi wasallam ketika orang-orang yang

⁵⁴ Kementrian Agama RI,2016. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Mikraj Khazanah Ilmu, Bandung,h. 515.

menyebarkan berita bohong menuduhnya berzina, maka Allah menyatakan berita kesuciannya dan masing-masing menceritakan kepadaku sekumpulan hadis yang isinya maka Nabi sallallahu'alaihi wasallam berdiri dan meminta 'Abd Allah bin 'Ubay menyatakan permohonan maaf. Lantas Usayd bin Khudayr berdiri dan mengatakan kepada Sa'ad bin 'Ubadah: "Demi Allah, kami akan membunuhnya.

Jika dilihat dari segi makna maupun kandungan dan tujuannya yaitu berita murahan dan tuduhan keji yang disebarluaskan oleh sekelompok orang yahudi dan kaum munafik terhadap seorang putri suci, putri seorang shiddiq, yaitu istri seorang Rasulullah yang suci. Dialah kekasih yang dekat di hati Rasulullah SAW bernama Aisyah binti Abu bakar Shiddiq. Dialah istri Rasulullah dan merupakan istri yang paling dicintainya.

Macam Pencemaran Nama Baik dalam Islam

a) Ghibah

Secara etimologi, berasal dari kata Ghaba-Yaghibu yang artinya mengupat, menurut Jalaluddin bin Manzur, ini juga berarti fitnah, umpatan, atau gunjingan. Dapat juga diartikan membicarakan keburukan orang lain dibelakangnya atau tanpa sepengetahuan yang dibicarakan. Disisi lain an-Nawawi mendefinisikan ghibah adalah mengupat atau menyebut orang lain yang ia tidak suka atau memebencinya, terutama dalam hal kehidupannya. Beliau mengatakan bahwa jarang sekali orang yang bisa lepas dari menggunjing orang lain.⁵⁵

⁵⁵ An-Nawawi, 1984. *al-Adzkar, terj. M. Tarsi Hawi*, Pustaka Ma'arif, Bandung, h. 809

Secara terminologi atau bahasa, ghibah adalah membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya mengenai sifat atau kehidupannya, sedangkan jika ia mendengar maka ia tidak menyukainya. Dan terlebih jika yang dibicarakan tidak terdapat dalam diri yang dibicarakan itu berarti dusta atau mengada-ada dan itu merupakan dosa yang lebih besar dari ghibah itu sendiri.⁵⁶

b) Fitnah

Kata fitnah adalah bentuk masydar dari kata fatana-yaftinu-fatnan atau fitnatan yang secara semantik sebagaimana dijelaskan dalam ensiklopedi al-Qur'an berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi.⁵⁷

c) Qodzaf (menuduh orang berzina)

Qodzaf menurut bahasa adalah melempar dengan batu atau dengan lainnya.⁵⁸ Sedangkan menurut istilah, "menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya".⁵⁹

⁵⁶ Abullah bin Jarullah, 2004. *Awas Bahaya Lidah, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 18

⁵⁷ [http://pasaronlineforall.blogspot.com/2010/12/makalah-fitnah/diakses tanggal 1 Juli 2024](http://pasaronlineforall.blogspot.com/2010/12/makalah-fitnah/diakses%20tanggal%201%20Juli%202024). Pukul 10.00 Wib

⁵⁸ Sayid Sabiq, 1990. *Fiqh Sunnah*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, cet II, h. 372

⁵⁹ Abdul Qodir al-Audah, 1995 *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy, Juz. II, Dar Al-Kitab Al-Arobi*, Beirut, h. 455